



**P U T U S A N**

**Nomor : 78 / B / 2014 / PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**I. PT. ADINDO HUTANI LESTARI.** Berkedudukan di Jl. Raja Pandita No. 71A,

RT. 006, Malinau Kota, Propinsi Kalimantan Timur 77154, diwakili oleh Ronald Pangaribuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Adindo Hutani Lestari, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2013, memberi kuasa kepada King Barlian Nurdin, S.H, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Legal/Litigation Manager PT. Adindo Hutani Lestari, beralamat di Jalan Raja Pandita No. 71A, RT. 006, Malinau Kota 77154, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING I;**

-----

**II. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA.** Berkedudukan di

Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10270, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi No. KS. 17/Menhut-II/2013 tanggal 22 Agustus 2013, memberi kepada :-----

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 78 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



1. Krisna Rya, S.H., MH ;-----
2. Supardi, S.H ;-----
3. Gunardo Agung Prasetyo, S.H., M.Hum., CN ;-----
4. Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum ;-----
5. Yudi Ariyanto, S.H., MT ;-----
6. Rasyd John Uno, SH. M.Hum ;-----
7. Abimanyu Pramudya, S.H ;-----
8. M. Zaenuri, S.H ;-----
9. Jovan Juliawan, S.H ;-----
10. Herdianto, S.H., MH ;-----
11. Khikmatul Azizah, S. Ag. M.Hum ;-----
12. Fransisca Budyanti, S.H., MH ;-----
13. Wijayadi Bagus Margono, S.H ;-----

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang beralamat di Blok VII Lantai 3, Gedung Manggala Wanabhakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat. Untuk selanjutnya disebut sebagai --- **TERGUGAT I** / **PEMBANDING II** ; -----

**M E L A W A N**

**PT. SEBUKU INTI PLANTATION.** Berkedudukan di Jl. Gajah Mada No. 61-A, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 55 Tanggal 11 September 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Hilda Sari Gunawan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Akta No. 74 Tanggal 19 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Margaretha Cilik Dwiantini, S.H., yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 1 Pebruari 2006, Nomor C-02659 HT.01.01.TH. 2006 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Akta Nomor 97 Tanggal 16 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Notaris James Herman Rahardjo, S.H. yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 14 November 2008, Nomor AHU-86320.AH.01.02.Tahun 2008. Dalam hal ini diwakili oleh PRAJNA MURDAYA, Warga Negara Indonesia, Selaku Direktur Utama PT. Sebuku Inti Plantation, bertempat tinggal di Jalan Lembang Terusan D-51, Rt.011/007, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 024/MPR-SIP/3006/SK/III/2014 tanggal 7 Maret 2014 memberi kuasa kepada :-----

- 1 Dr. Dodi S. Abdulkadir, B.Sc., SE., S.H., MH ;-----
- 2 Dr. Benny Bambang Nurhadi, S.H., MH ;-----
- 3 Salomo Pangaribuan, S.H ;-----
- 4 Muhammad Ridwan, S.H ;-----
- 5 Andreas Dony Kurniawan, S.H ;-----
- 6 Dave Adviatama, S.H ;-----

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 78 / B / 2014 / PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. M. Andiasworo, S.H ;

8. Irsan Pardosi, SH ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan  
Konsultan Hukum pada MRP Law Office, berkantor di Grand  
Wijaya Centre Blok B. 8 – 9, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan (12160). Selanjutnya disebut sebagai

**PENGUGAT / TERBANDING ; -----**

D A N

**DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN KEMENTERIAN**

**KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA.** Berkedudukan di  
Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10270.  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi  
No. KS. 5/VII-SET/2013 tanggal 14 Agustus 2013, memberi kuasa  
kepada :-----

1. Krisna Rya, S.H., MH ;-----

2. Supardi, S.H ;-----

3. Gunardo Agung Prasetyo, S.H., M.Hum., CN ;-----

4. Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum ;-----

5. Yudi Ariyanto, S.H. MT ;-----

6. Rasyd John Uno, S.H., M.Hum ;-----

7. Abimanyu Pramudya, S.H ;-----

8. M. Zaenuri, S.H ;-----

9. Herdianto, S.H., MH ;-----

10. Jovan Juliawan, S.H. ;-----

11. Khikmatul Azizah, S.Ag. M.Hum ;-----



12. Fransisca Budiyanti, S.H., MH ;-----

13. Wijayadi Bagus Margono, S.H ;-----

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang beralamat di Blok VII Lantai 3, Gedung Manggala Wanabhakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat. Untuk selanjutnya disebut sebagai --- **TERGUGAT**

**II / TURUT TERBANDING ;**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut; -----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 07 April 2014 Nomor : 78/B/2014/PT.TUN.JKT., tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
- 2 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 Desember 2013 Nomor : 124/G/2013/PTUN-JKT yang dimohonkan banding;-----
- 3 Berkas perkara Nomor : 124/G/2013/PTUN-JKT dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 Desember 2013 Nomor : 124/G/2013/PTUN-JKT

Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 78 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI : -----

**Dalam Eksepsi :**-----

- 1 Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu ;-----
- 2 Mengabulkan Eksepsi Tergugat II tentang gugatan Penggugat *error in persona* ;-----
- 

**Dalam Pokok Perkara :**-----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat keputusan mengenai Surat Nomor : S. 321/Menhut-VII/KUH/2013, tertanggal 18 Maret 2013, dengan perihal : Tanggapan Atas Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan ;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : surat keputusan mengenai Surat Nomor : S. 321/Menhut-VII/KUH/2013, tertanggal 18 Maret 2013, dengan perihal : Tanggapan Atas Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan ;-----
- 
- 4 Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) sesuai Surat Nomor 007/SIP/TL/AR/IX/2011 tertanggal 12 September 2011, perihal : Tukar Menukar Kawasan Hutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit yang diajukan oleh  
Penggugat ;-----

-

- 5 Membebaskan Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 7.632.000,- (tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 124/G/2013/PTUN-JKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Desember 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;  
-----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Tergugat I / Pembanding II mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 19 Desember 2013 dan tanggal 24 Desember 2013, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Tergugat II Intervensi / Pembanding I serta Tergugat I / Pembanding II, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding, Tergugat I / Pembanding II, Tergugat II / Turut Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding I masing-masing pada tanggal 30 Desember 2013; -----

Bahwa pihak Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Tergugat I / Pembanding II telah menyerahkan Memori Banding masing-masing tertanggal 18 Pebruari 2014 dan tanggal 20 Pebruari 2014 yang diterima di Kepaniteraan

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 78 / B / 2014 / PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 18 Pebruari 2014 dan tanggal 20 Pebruari 2014 ; -----

Bahwa Tergugat I / Pembanding II telah menyerahkan bukti tambahan tertanggal 20 Pebruari 2014 ; -----

Bahwa Memori Banding dan bukti tambahan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat / Terbanding, Tergugat II / Turut Terbanding, Tergugat I / Pembanding II dan Tergugat II Intervensi / Pembanding I masing-masing pada tanggal 20 Pebruari 2014 ; -----

Bahwa terhadap Memori Banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Tergugat I / Pembanding II, pihak Penggugat / Terbanding, telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Maret 2014, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat II Intervensi I /Pembanding I, Tergugat I / Pembanding II dan Tergugat II / Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 21 Maret 2014 ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 03 Januari 2014 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 124/G/2013/PTUN-JKT yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





umum pada tanggal 12 Desember 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 124/G/2013/PTUN-JKT tanggal 12 Desember 2013 tersebut Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Tergugat I / Pembanding II mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 19 Desember 2013 dan tanggal 24 Desember 2013, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Tergugat I / Pembanding II secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dari Penggugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding I serta Kesimpulan dari para pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 124/G/2013/PTUN-JKT tanggal 12 Desember 2013, Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan Tergugat I / Pembanding II, Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar,

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 78 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II serta Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan dan merubah pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 124/G/2013/PTUN-JKT tanggal 12 Desember 2013 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding ini Tergugat I / Pembanding II dan Tergugat II Intervensi / Pembanding I adalah tetap sebagai pihak yang kalah maka terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dan untuk tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta peraturan peraturan lain yang terkait ; -----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I / Pembanding II dan Tergugat II Intervensi / Pembanding I ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 124/G/2013/PTUN-JKT tanggal 12 Desember 2013 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Tergugat I / Pembanding II dan Tergugat II Intervensi / Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014 oleh kami H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH. dan H. ISWAN HERWIN, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DIAH YULIDAR, S.H., MH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

Hal 11 dari 11 hal. Put. No. 78 / B / 2014 / PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

ttd

**1 DIDIK ANDY  
PRASTOWO, S.H., MH.**

ttd

**2 H. ISWAN HERWIN, S.H.,  
MH.**

**KETUA MAJELIS**

ttd

**H.M. ARIF NURDU'A, S.H., MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**DIAH YULIDAR, S.H., MH.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Surat Pemberitahuan .....  | Rp. 22.500,-           |
| 2. Redaksi .....              | Rp. 5.000,-            |
| 3. Materai.....               | Rp. 6.000,-            |
| 4. Leges .....                | Rp. 5.000,-            |
| 5. Biaya Proses Banding ..... | <u>Rp. 211.500,- +</u> |
| Jumlah                        | Rp. 250.000,-          |
- Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Catatan :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak.

Hal 13 dari 11 hal. Put. No. 78 / B / 2014 / PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)